



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftar secara e-court, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Utara, 23 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, Kelurahan xxxxx x xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD RIEDHOEFI SAGITA, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM MUHAMMAD RIEDHOEFI SAGITA, S.H & PARTNER** yang beralamat di Jalan Yusuf Hasiru, Perum Bintang Permai 5 Blok D No.10, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, xxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024 sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan nomor : 88/SK/KP/CG/2024, tanggal 03 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 25 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/004/III/2018, tertanggal 05 Maret 2018, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxel, NIK. 7571054804190001., tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 08 April 2019, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan yang disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama xxxx, Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan tersebut dari riwayat chat Whatsapp milik Tergugat, dan pengakuan Tergugat sendiri;
 - 3.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 3.3. Tergugat sering berkata kasar, bahkan memaki Penggugat apabila Tergugat marah;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di Kos-kosan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan hingga sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (huruf F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI pasal 116 (huruf F), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3dari 13Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/004/III/2018, tertanggal 05 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah bermaterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi kode P;

• **Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx ra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxxxx
 - Bahwa selaiu itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa karena masalah tersebut, maka pada bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena telah diusir Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 8 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ipar, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2018;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bersama mereka;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxxx, hal tersebut saksi ketahui karena perempuan tersebut pernah datang kerumah menemui Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaiu itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa karena masalah tersebut, maka pada bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena telah diusir Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan yang disebabkan disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama xxxxx, Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan tersebut dari riwayat chat Whatsapp milik Tergugat, dan pengakuan Tergugat sendiri, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering berkata kasar, bahkan memaki Penggugat apabila Tergugat marah, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di Kos-kosan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan hingga sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugatjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx uf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugatserta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugatserta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan sering minum minuman keras. Para saksi juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dandari pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Hal. 8dari 13Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan penggugat tidak melawan hukum serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 tahun 8 bulan lamanya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-faktahukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a *quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan keduanya telah hidup berpisah, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa faktahukumTergugat sering minum minuman keras, hal ini dapat bermakna mengkonsumsi minuman keras itu telah menjadi kebiasaan yang melekat pada kepribadian Tergugat, maka intensitas perbuatan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas berpotensi membawa seseorang berada dalam kondisi mabuk, dengan demikian perilaku Tergugat tersebut dalam pandangan hukum telah dikategorikan sebagai pemabuk yang sukar disembuhkan, sehingga telah mengakibatkan tidak harmonisannya kehidupan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat, Kebiasaan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa lagi pula padasetiappersidangan Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tanggadan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh xxxxxxxx sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh xxxxxx.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

xxxxxxx

xxxxxxx

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13dari 13Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)